



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ANDY PRAMONO,**
- 2. IKWANTINI,**

Keduanya bertempat tinggal di Purwomarto RT.01 RW.01, Manjung, Sawit, Boyolali, dalam hal ini memberikan kepada Muh. Kurniawan BW, S.Ag, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum M & K Partners, beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 441 B.2 Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. AGUSTINE ESTHER, SH.,** Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Muwardi Nomor 69, Surakarta;
- 2. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. SOLO,** berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 136, Solo, Jawa Tengah, Megawati Sutanto dan Pandji Pratama, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kepada Dyah Setyanwati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Dyah Setyanwati & Associates, beralamat di Jalan Ireda Nomor 28 Yogyakarta – 55152, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tidak memberikan salinan perjanjian kredit dan Akta Jaminan Fidusia serta Akta Pemberian hak tanggungan kepada Pihak Penggugat;
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp358.273.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulannya selama 84 bulan;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan appraisal sepihak objek jaminan perkara ini padahal perkara 76/Pdt/2017/PT.Smg *juncto* 140/Pdt.G/2016/PN.Skt sedang dalam proses upaya hukum kasasi;
5. Menyatakan Tergugat II tidak boleh melakukan eksekusi apapun terhadap objek sengketa sampai dengan adanya putusan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/405/2015 tertanggal 20 Januari 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat II adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia atas objek sengketa/objek jaminan di atas adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akibat batalnya perjanjian pokok dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Bahwa gugatan Penggugat *premature*;

Eksepsi Tergugat II:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan *Error in Subjecto*.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuure libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor 296/Pdt.G/2017/PN Skt. tanggal 24 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.
2. Membebani para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp878.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 476/Pdt/2018/PT.SMG tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.Kas/2018/PN.Skt. *juncto* Nomor 296/Pdt.G/2017/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1651/K/Pdt/2019

Putusan ini, Para Termohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara Nomor 296/Pdt.G/2017/PN.Skt. tanggal 24 Juli 2018 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah tanggal 22 November 2018 Nomor 476/Pdt//2018/PT.Smg, dan mengadili sendiri:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2019, kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta/Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan Para Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada batalnya perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci hubungannya dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan yang dimaksud Para Tergugat;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDY PRAMONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ANDY PRAMONO, 2. IKWANTINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2019